



**PENETAPAN**

**Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, lahir Pasar Kacang, tanggal 03-03-2002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara;

XXXXXXXXXX, lahir Kayu Ara, tanggal 05-07-2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal tempat kedudukan XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Junaidi, S, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 1126 KS/2021/PA-Kis tanggal 18-10-2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**Adapun alasan / dalil-dalil Permohonan Para Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami - Isteri sah secara Syariat ISLAM yang dilangsungkan Akad Nikah/Ijab Qobulnya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2019, Bertempat di rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada saat melaksanakan Ijab Qobul Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saudara XXXXXXXXXX, dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang disaksikan oleh 2 (Dua) Orang saksi masing-masing bernama Saudara XXXXXXXXXX;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam, kemudian antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dalam pertalian darah (baik itu ikatan sedarah, sekandung maupun sepersusuan) serta tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan akan terjadinya Pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus Perjaka (belum pernah menikah);
5. Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus Perawan (belum pernah menikah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan Pernikahan pada Tanggal 15 Mei 2019 yang lalu untuk kemudian hendak dicatatkan dan juga hendak diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TALAWI, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (Sembilan Belas) Tahun dan oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II berikut beserta dengan seluruh Keluarga Besar keduanya tidak mampu mendapatkan dan/atau menunjukkan Salinan Putusan Permohonan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama setempat (dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kisaran), maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi enggan atau menolak untuk mencatatkan dan/atau menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, lantas oleh karena sesuatu dan lain hal yang mengakibatkan pernikahan/perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il sangat mendesak untuk terus/tetap dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II berikut beserta dengan seluruh Keluarga Besar keduanya tetap melaksanakan/melangsungkan prosesi maupun ritual Ijab Qobul untuk Pernikahan/Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, meski pada saat itu tidak dapat mencatatkan Perkawinan dan/atau menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi, maupun dari Kantor Urusan Agama (KUA) manapun diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan Kandung, yang bernama: XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran, pada Hari Senin, Tanggal 03 Pebruari 2020;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Penetapan/ltsbat Nikah ini adalah dengan maksud agar kemudian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah ditetapkan/diitsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk selanjutnya didaftar dan dicatat sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah (NA) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan segala Kepentingan keadministrasian Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II kelak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat proses perkara ini;

Berdasarkan Dalil-Dalil/Alasan-Alasan tersebut diatas, Pemohon I dan pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara, agar sudi kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Perkara berikut dengan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan Akad Nikah/ Ijab Qobulnya pada Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2019, Bertempat di rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saudara XXXXXXXXXX, dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang disaksikan oleh 2 (Dua) Orang saksi masing-masing bernama Saudara XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

### **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219050303020004, tanggal 13-04-2019, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219054507010003, tanggal 13-04-2019, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219050403150002, tanggal 05-12-2017, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219051511070392, tanggal 11-06-2019, atas nama kepala keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/413/ST/X/2021, tanggal 11-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Tani, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

**Bukti Saksi :**

1. **XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan ayah kandung Pemohon I.
  - Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama **XXXXXXXXXX** sedang Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX**.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2019, yang di laksanakan di rumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tumiran.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX.
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tunai.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Jejak dan Gadis.
  - Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur yaitu Pemohon I berusia 17 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.
2. **XXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan tetangga Pemohon I.
  - Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX sedang Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2019, yang di laksanakan di rumah Orang Tua Pemohon I yang beralamat di Dusun II Pasar Kacang I, Desa Sumber Tani , Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tumiran.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Jejak dan Gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kisaran, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis tanggal 19 Oktober 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson dan diwakili oleh kuasanya bernama Bobby Junaidi, S, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 1126 KS/2021/PA-Kis tanggal 18-10-2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Para Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2019, yang di laksanakan di rumah Orang Tua Pemohon I yang beralamat di Dusun II Pasar Kacang I, Desa Sumber Tani, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara, dengan wali nikah adalah Orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 9, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon I dan ayah Pemohon II), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan mengenai pernyataan kepala desa bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah di bawah tangan pada tanggal 15 Mei 2019, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sangat relevan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon adalah ayah kandung Pemohon I, walaupun memiliki hubungan keluarga, namun saksi tidak keberatan untuk

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan orang yang menyaksikan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019, yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Pemohon I yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2019, yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Pemohon I yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXXXXXXX;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saat menikah Pemohon I masih berusia 17 tahun, dan Pemohon II berusia 19 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga maupun sesusuan
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saat menikah usia Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dikarenakan keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan sehingga pernikahan yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2019 adalah sebuah solusi untuk menghindari perzinahan, kemudian pada saat ini baru dapat diajukan permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon karena usia keduanya sudah mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengesahkan pernikahan anak di bawah umur (Pemohon I dan Pemohon II) adalah suatu mafsadah/kerusakan yang akan berdampak pada pelanggaran norma hukum, begitu pula dengan membiarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terus menerus tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama adalah suatu mafsadah/kerusakan juga, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدان ارتكب اخف بهما ضررين

Artinya : "Bila terjadi pertentangan di antara mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya dan dapat disahkan, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";*
2. Kompilasi Hukum Islam:
  - a. Pasal 4 menyebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;*
  - b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
  - c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*
  - d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: *"Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis



e. Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Desa Sumber Tani, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و لي وشاهدين عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.*

Dan dalam Kitab *Tuhfahjuz- IV* halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fadhilah Halim, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Nurlaini M Siregar, S.HI, dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukum.

Ketua Majelis,

**Fadhilah Halim, S.HI, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

**Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	-
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>110.000,00</b>

( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Kis